

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan proses akhir dari aktifitas akuntansi pada sebuah entitas perusahaan maupun entitas nirlaba, laporan keuangan merupakan unsur penting dari proses akuntansi pertanggungjawaban segala aktifitas dan kegiatan pelaksana ekonomi pada suatu periode akuntansi yang berfungsi untuk menggambarkan aktifitas kinerja keuangan pada suatu entitas pelaporan yang sedang berjalan. Menurut Kasmir (2012: 50), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan entitas usaha pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah membentuk suatu pelaporan keuangan pada Instansinya berguna untuk pertanggungjawaban dari setiap kegiatan dalam penggunaan unsur ekonomi (dana) dalam kegiatan perekonomian pembangunan, perbaikan, dan peningkatan prasarana kepentingan publik pada pemerintahan. Adanya penganangan sistem Transparansi dan Akuntabilitas dalam pemerintahan utamanya dalam laporan keuangan yang dihasilkan, maka pemerintahan dituntut harus lebih aktif dalam menyediakan informasi bidang akuntansi pelaporan keuangan sehingga setiap informasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan dapat mudah dilihat dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menilai hasil kinerja pada sistem akuntansi keuangan pemerintahan apakah telah berjalan dengan baik dan suda sesuai dengan kaidah yang ada dalam prinsip akuntansi yang sedang diterapkan dalam pemerintahan.

Tuntutan atas Transparansi dan Akuntabilitas bukan tanpa alasan yang jelas mengingat pendapatan dana terbesar yang diperoleh oleh pemerintahan sebagian besar dari hasil pungutan secara sukarela oleh pemerintahan dari dana pajak dan retribusi yang bersumber dari masyarakat, maka masyarakat sendiri mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan atas dana tersebut yang dibentuk dan dihasilkan pada laporan keuangan pemerintahan yang disusun pada periode akuntansi pelaporan keuangan sektor publik.

Untuk menjawab semua tuntutan yang ada pemerintahan berusaha keras dan terus melakukan pembaharuan dan pengkajian mendalam terhadap tata kelola akuntansi keuangan pemerintahan, yang dijawab dengan terbitnya SAP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kemudian diperbarui dan direvisi kembali menjadi SAP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pokok dan patokan pemerintahan dalam melaksanakan setiap kegiatan akuntansi pelaporan keuangan pemerintahan. Dengan terbitnya SAP Nomor 71 Tahun 2010 yang baru pemerintahan sangat berharap agar setiap entitas pemerintahan yang menjalankan sistem akuntansi pelaporan keuangan dapat segera berprinsip dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang telah di bentuk ini.

Adanya asas Otonomi daerah dan Desentralisasi Fiskal sistem yang ditetapkan pemerintahan merupakan tantangan baru, utamanya pada pemerintahan yang berjalan di daerah, pemerintahan pusat memberikan tanggung jawab penuh pada setiap daerah untuk melaksanakan dan mengurus setiap kegiatan rumah tangganya sendiri tanpa adanya banyak campur tangan dari pemerintahan pusat,

tetapi dengan diberikan tanggung jawab penuh serta kebebasan terhadap pemerintahan daerah dalam mengolah rumah tangganya sendiri tidak diperbolehkan sewenang-wenang dalam mengelola setiap kegiatan sektor pemerintahan, utamanya pada penggunaan anggaran dana dan sumber-sumber ekonomi yang dihasilkan tetap harus berprinsip pada asas *Good governance* serta asas Transparansi dan Akuntabilitas yang merupakan tujuan utama pemerintahan saat ini.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 pemerintahan mewajibkan setiap Gubernur/Walikota dan Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berupa satu set laporan keuangan yang akan dihasilkan guna diserahkan kepada pemerintahan pusat untuk dijadikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat yang terkonsolidasi untuk menciptakan keseragaman dalam laporan keuangan pemerintahan yang dihasilkan, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah untuk mendukung SAP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan dalam sistem akuntansi pemerintahan.

Selain peran sentral Kepala Daerah yang bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, terdapat beberapa peran pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam Akuntabilitas dan Transparansi laporan keuangan. Dalam hal ini Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menjadi pemeran utama, pihak yang memahami dan berpengalaman dalam mengelola keuangan daerah adalah SKPD yang setiap hari bertemu dengan transaksi, maka penguatan kinerja pada SKPD akan meningkatkan kualitas kinerja daerah terutama dalam tata kelola keuangannya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Walikota dan Bupati dalam rangka penyelenggara pemerintahan. Kelompok yang membentuk SKPD adalah: Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap pengguna anggaran dilingkungan pemerintahan daerah merupakan entitas akuntansi, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan akuntansi. Penyusunan laporan keuangan tersebut dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilatarbelakangi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Pasal Nomor 295 Permen Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi atas Permen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, set laporan keuangan SKPD yang dihasilkan dari masing-masing SKPD terdiri atas:

1. Laporan Neraca.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari setiap SKPD pemerintahan daerah berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban dari penggunaan dana anggaran yang diberikan pemerintahan pusat dan daerah kepada SKPD untuk kepentingan realisasi kegiatan pembangunan dan proses yang mencangkum kepentingan umum dalam pemerintahan, laporan keuangan yang disusun oleh SKPD kemudian dikumpulkan oleh entitas yang berfungsi menjalankan peran akuntansi dan menyusun laporan keuangan dalam satu entitas pelaporan (*home office*) yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), laporan keuangan yang dihimpun dari setiap SKPD kemudian di konsolidasi menjadi satu laporan keuangan pemerintahan daerah.

Pujanira (2017: 5), menjelaskan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap kulaitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan, Sulindawati et al. (2014: 40), menjelaskan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan, dan Pelatihan berpengaruh secara Signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan.

Kompetensi dalam Sumber Daya Manusia merupakan salah faktor yang penting dalam menghasilkan sistem pelaporan keuangan yang baik dalam pemerintahan daerah dan entitas SKPD, tetapi seiring berjalan waktu pada

kenyataan yang ditemukan permasalahan pada SKPD dimana masih banyak diantara SDM pada pemerintahan belum sepenuhnya memahami SAP yang diterbitkan oleh pemerintahan secara Komprehensif, sehingga diperlukan pendampingan dan bimbingan teknis terkait pemahaman dan pengolahan laporan keuangan dari tenaga ahli atau pendampingan langsung oleh SKPPKD dalam menyusun laporan keuangan sehingga asas Akuntabilitas dan Transparansi dalam akuntansi pelaporan keuangan SKPD menjadi *Good governance* pada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.

Dengan melihat perbaikan dalam sistem kelola pelaporan keuangan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan pada lingkup pelaporan keuangan SKPD didukung dengan adanya penyempurnaan SAP yang baru dari pemerintahan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sebuah instansi pemerintahan daerah yang bergerak dalam bidang realisasi pembangunan dan tata kelola ruang publik yang diberikan kewenangan dalam penggunaan anggaran dana dalam melaksanakan pembangunan pada daerah yaitu, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Dimana pada Kabupaten Kaimana merupakan daerah yang mendapatkan Otonomi khusus dari pemerintahan pusat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana sistem akuntansi pelaporan keuangan pada Dinas PUPR dalam menghasilkan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintahan pusat berupa satu set laporan keuangan SKPD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat kemudian diteliti dan dianalisis dituangkan dalam bentuk tulisan deskripsi Tugas

Akhir dengan judul: "**Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010) Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut.

Apakah Laporan Keuangan Pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kaimana telah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang jauh dari topik pembahasan, maka penulis akan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Berkaitan keterbatasan data yang dapat diperoleh serta beberapa Dokumen yang bersifat sensitif dan penting pada SKPD PUPR sehingga bersifat rahasia dan tidak dapat dimiliki, maka pembahasan dan analisis pada laporan keuangan dilakukan hanya pada 2 tahun anggaran pelaporan pada anggaran 2014 dan 2015 karena memiliki kecukupan data yang dapat digunakan dalam proses analisis dan penelitian ini.
2. Penelitian hanya dilakukan pada penyusunan dan analisis struktur komponen dalam laporan keuangan SKPD PUPR yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui apakah Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kaimana telah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis manfaat dari penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperkaya wawasan pengetahuan tentang ilmu akuntansi utamanya dalam ilmu akuntansi pemerintahan dan sistem pelaporan keuangan dalam pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kaimana agar dapat berkembang terus dan berjalan semestinya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kaimana dapat digunakan sebagai acuan dan masukan kedepan agar sistem akuntansi pemerintahan dan pelaporan keuangan yang dijalankan dapat berjalan baik dan lancar tanpa adanya permasalahan yang menimbulkan konflik kepadanya.